

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia dalam melakoni hidup dan kehidupannya selalu dihadapkan pada berbagai macam resiko, terutama resiko yang tidak disenangi dan bersifat merugikan (*pure risk*), seperti resiko bisnis, resiko kecelakaan, dan resiko sakit. Menurut William Jr dan Heins (TT), risiko diartikan sebagai ketidakpastian yang mendatangkan kerugian.¹ Jika ketidakpastian yang mendatangkan kerugian tersebut menimpa seseorang, misalnya meninggal dunia, ahli waris akan kehilangan pendapatan atau orang yang terkena penyakit akan kehilangan uang untuk biaya pengobatannya.²

Berbagai macam cara ditempuh manusia untuk mengatasi resiko, antara lain dalam ajaran Islam, bagaimana menghindari risiko sudah dijelaskan oleh Allah sejak awal diciptakan manusia (Nabi Adam), yaitu Adam diperintahkan Allah untuk menghindari sebuah pohon yang terdapat di surga.³ Atau dengan cara *risk sharing* (membagi resiko dengan pihak lain) atau biasa yang disebut dengan lembaga asuransi.⁴ Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian besar yang belum pasti.⁵ Praktik asuransi ataupun bisnis pertanggung

¹ Khoiril Anwar, *Asuransi Syariah Halal & Maslahat*, (Solo: Tiga Serangkai, 2007), h. 6.

² *Ibid.*


³ *Ibid*, h. 7.

⁴ *Ibid.*

⁵ Abbas Salim, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2005), h. 1.

dewasa ini telah mengadopsi semangat yang timbul dari nilai-nilai yang telah berkembang sejak zaman dahulu dan ada bersamaan dengan kehadiran manusia.⁶

Al-Qur'an tidak menyebutkan secara tegas ayat yang menjelaskan tentang praktik asuransi seperti yang ada pada saat ini. Hal ini terindikasi dengan tidak munculnya istilah asuransi atau al-ta'min secara nyata dalam al-Qur'an. Walaupun begitu al-Qur'an masih mengakomodir ayat-ayat yang mempunyai muatan nilai-nilai dasar yang ada dalam praktik asuransi, seperti nilai dasar tolong-menolong, kerja sama, atau semangat untuk melakukan proteksi terhadap peristiwa kerugian (*peril*) di masa mendatang.⁷ Diantara ayat-ayat al-Qur'an yang mempunyai muatan nilai-nilai yang ada dalam praktik asuransi adalah tertuang dalam QS. al-Maidah (5): 2



Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. al-Maidah (5): 2.

Ayat ini memuat perintah (*amr*) tolong-menolong antar sesama manusia. Dalam bisnis asuransi, nilai ini terlihat dalam praktik kerelaan anggota (*nasabah*) perusahaan asuransi untuk menyisihkan dananya agar digunakan sebagai dana

⁶ Am. Hasan Ali, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 104.

⁷ *Ibid*, h. 105.

sosial (*tabarru*). Dana sosial ini berbentuk rekening *tabarru'* pada perusahaan asuransi dan difungsikan untuk menolong salah satu anggota (nasabah) yang sedang mengalami musibah (*peril*).⁸ Selain ayat tersebut terdapat juga ayat-ayat yang lain dan *sunnah* rasul yang mengacu pada nilai-nilai asuransi, di antaranya sebagai berikut.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ [رض] قَالَ: إِفْتَتَلْتُ امْرَأَتَانِ مِنْ هُرَيْلٍ فَرَمْتُ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى بِحَجَرٍ فَقَتَلْتُهَا
وَمَا فِي بَطْنِهَا فَاخْتَصَمُوا إِلَى النَّبِيِّ [ص] فَقَضَى أَنْ دِيَةَ جَنِينِهَا غُرَّةٌ أَوْ وَلِيدَةٌ وَقَضَى دِيَةَ
الْمَرْأَةِ عَالِي عَاقِلَتِهَا. [رواه البخاري].

Artinya: “Diriwayatkan oleh Abu Hurairah ra, dia berkata: Berselisih dua orang wanita dari suku Huzail, kemudian salah satu wanita tersebut melempar batu ke wanita yang lain sehingga mengakibatkan kematian wanita tersebut beserta janin yang dikandungnya. Maka ahli waris dari wanita yang meninggal tersebut mengadakan peristiwa tersebut kepada Rasulullah Saw., maka Rasulullah Saw., memutuskan ganti rugi dari pembunuhan terhadap janin tersebut dengan pembebasan seorang budak laki-laki atau perempuan, dan memutuskan ganti rugi kematian wanita tersebut dengan uang darah (diyat) yang dibayarkan oleh aqilahnya (kerabat dari orang tua laki-laki)”. (HR. Bukhari).⁹

Hadits ini menjelaskan tentang praktik *aqilah* yang telah menjadi tradisi di masyarakat Arab. *Aqilah* dalam hadits di atas dimaknai dengan *ashabah* (kerabat dari orang tua laki-laki) yang mempunyai kewajiban menanggung denda (diyat) jika ada salah satu anggota sukunya melakukan pembunuhan terhadap anggota suku yang lain. penanggungannya bersama oleh *aqilah*-nya merupakan suatu kegiatan yang mempunyai unsur seperti yang berlaku pada bisnis asuransi. Kemiripan ini didasarkan atas adanya prinsip saling menanggung (*takaful*) antar anggota suku.¹⁰

⁸ *Ibid*, h. 106.

⁹ Imam Bukhari, *Sahih al-bukhari*, (Dar al-Fikr, 1994), Juz 8, Kitab diyat, No. 6910, h. 59.

¹⁰ Am. Hasan Ali, *Op.cit*, h. 114-115.

Namun demikian, asuransi yang baru muncul di fase kontemporer ini, kehadirannya menyebabkan variasi pemahaman di kalangan ulama. Terdapat beberapa ulama yang mengharamkan asuransi, diantaranya adalah Syeikh Yusuf al-Qardawi mengharamkan asuransi yang ada saat ini terlebih pada asuransi jiwa.¹¹ Beliau mengharamkan asuransi karena menurut beliau asuransi sama sekali jauh dari watak perdagangan dan solidaritas bersyarikat.¹² Sedangkan dalam asuransi jiwa, minimal dapat dikatakan sebagai perjanjian yang rusak. Alasannya karena antara kedua belah pihak sudah ada saling rela dan sudah saling mengetahui manfaat itu tidak kuat.¹³

Alasan pengharaman tersebut adalah karena di dalam asuransi akadnya tidak jelas apakah akad *tabarru'* atau tidak, kemudian di dalam asuransi mengandung unsur riba, dan hanya mencari keuntungan semata.¹⁴ Asuransi menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi jika dilihat secara umum, maka penulis berkesimpulan Yusuf al-Qardhawi membolehkan jika terhindar dari alasan-alasan pengharaman yang ia fatwakan. Hal ini terbukti setelah Yusuf al-Qardhawi maka muncul pemikiran-pemikiran bahwa asuransi dibolehkan begitu juga dengan asuransi jiwa syariah seperti pemikiran Syaikh Abdur Rahman Isa, dengan tegas beliau menyatakan bahwa asuransi merupakan praktek muamalah gaya baru yang belum di jumpai imam-imam terdahulu, demikian juga para sahabat Nabi. pekerjaan ini menghasilkan kemaslahatan ekonomi yang banyak. Ulama telah

¹¹ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=21798>. 4 April 2014.

¹² Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam*, alih bahasa oleh Mu'amal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), h. 379.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ <http://library.walisongo.ac.id/digilib/download.php?id=21798>. 4 April 2014.

menetapkan bahwa kepentingan umum yang selaras dengan hukum syara' patut diamalkan. Oleh karena itu, asuransi menyangkut kepentingan umum, maka halal menurut syara.¹⁵

Dr. Yusuf Musa mengatakan bahwa asuransi bagaimanapun bentuknya merupakan kerjasama yang menguntungkan masyarakat. Asuransi jiwa dinilainya menguntungkan nasabah dan menguntungkan perusahaan yang mengelolah asuransi. Abdurrahman Isa mengatakan bahwa asuransi jiwa termasuk asuransi kecelakaan yang membahayakan panca indera seperti pendengaran dan penglihatan, membawa kemaslahatan bagi kehidupan manusia. Untuk itu ia menilai syari'at membolehkannya.¹⁶ Hal tersebut ditandai dengan munculnya asuransi syariah berbarengan dengan perbankan syariah yang lebih dulu muncul di permukaan. Sementara lembaga asuransi syariah terus berkembang dan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan judul “**Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam**”.

B. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik yang dipersoalkan, maka penulis membatasi permasalahan penelitian pada “**Relevansi**

¹⁵ Muhammad Syakir Sula, *Asuransi Syariah (Life & general)*, (Jakarta: Gema Insani, 2004), h. 71.

¹⁶ *Ibid*, h. 72.

Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah dalam Perspektif Ekonomi Islam”.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari latar belakang masalah yang dikemukakan di atas, maka didapatkan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi?
2. Bagaimana Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah?
3. Bagaimana Analisa Ekonomi Islam tentang Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi?

D. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi.
 - b. Untuk mengetahui Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah.
 - c. Untuk mengetahui Analisa Ekonomi Islam tentang Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi.
2. Manfaat Penelitian
 - a. Diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi perkembangan ilmu pengetahuan tentang Ekonomi Islam.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan informasi penulis dalam memahami pemikiran seorang tokoh.

- c. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan studi pada program Strata satu (S1) pada jurusan Ekonomi Islam Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum.

E. Metodologi Penelitian

Metode penelitian bermakna seperangkat pengetahuan tentang langkah-langkah sistematis dan logis tentang pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk di olah, di analisis, di ambil kesimpulan dan selanjutnya di cari cara pemecahannya. Dalam versi lain, dirumuskan bahwa metodologi penelitian adalah cara yang di pakai dalam mengumpulkan data, sedangkan instrumennya adalah alat bantu yang digunakan untuk mengumpulkan data-data itu. Adapun metodologi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian studi kepustakaan (*Library Research*), yakni teknik pengumpulan data melalui data primer dan data sekunder. Hal ini berarti melakukan penelusuran kepustakaan dan menelaahnya. Dengan demikian dapat menggali teori dan konsep yang telah ditentukan oleh para ahli terdahulu dan mengikuti perkembangan penelitian dalam bidang yang diteliti.

2. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder saja, yaitu terdiri dari bahan primer, bahan sekunder, dan bahan tersier.

- a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang diperoleh dari literature yang di karang oleh Yusuf al-Qardhawi mengenai asuransi yang terdapat dalam buku *al-Halal wa al-Haram fi al-Islam* dan literatur lain yang terdapat dalam situs pribadinya yakni dalam <http://qaradawi.net/fatawaahkam/30/1782.html>. yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

b. Bahan sekunder

Bahan sekunder adalah data yang diperoleh dari terjemahan yakni buku Halal dan Haram dalam Islam, atau karya ilmiah lainnya, yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pemikiran Yusuf al-Qardhawi.

c. Bahan tersier

Bahan tersier adalah bahan-bahan yang memberikan petunjuk dan penjelasan dari bahan primer dan sekunder. Dalam hal ini diperoleh dari kamus ataupun website internet, dan lain-lain yang berkaitan dengan penelitian.

3. Metode Pengumpulan Data Penelitian

- a. Mengumpulkan buku baik primer maupun sekunder yang ada hubungannya dengan masalah penelitian.
- b. Setelah buku-buku terkumpul kemudian di telaah serta mencatat materi-materi yang umum yang ada hubungannya dengan penelitian.

- c. Catatan terhadap materi-materi tersebut selanjutnya diklasifikasikan ke dalam bagian-bagian atau konsep-konsep yang sesuai dengan masaah penelitian.

4. Metode Analisis Data

Data-data yang sudah terkumpul melalui tahapan-tahapan kumpulan data diatas selanjutnya dianalisis dengan menggunakan metode *content analysis* (analisis isi), yaitu analisis ilmiah tentang isi pesan suatu komunikasi.¹⁷ Penulis akan melakukan analisis data-data dan pengolahan isi secara ilmiah tentang isi pesan/teks. Metode ini di gunakan untuk memahami pendapat yang di pakai Yusuf al-Qardhawi dan menganalisa alasan-alasannya tentang asuransi jiwa.

5. Metode Penulisan

Selanjutnya dalam memberikan pembahasan dalam kajian ini digunakan metode sebagai berikut.

- a. Deduktif, yaitu dengan cara mengumpulkan data-data, keterangan, pendapat-pendapat yang bersifat umum dan kemudian di tarik kesimpulan khusus dari data-data tersebut.
- b. Diskriptif Analitik, yaitu dengan mengumpulkan data yang di anggap berhubungan dengan permasalahan yang diteliti kemudian di gambarkan secara sistematis.

¹⁷ Noeng Muhadjir, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 2002), h. 68.

F. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan disajikan dalam penulisan skripsi ini terdiri dari bab pertama sampai dengan bab kelima. Sistematika Penulisan Skripsi tersebut terdiri dari:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menguraikan antara lain mencakup latar belakang masalah, perumusan masalah, batasan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II : BIOGRAFI YUSUF QARDHAWI

Dalam bab ini akan menguraikan tentang pendapat Yusuf al-Qardhawi tentang asuransi yang diawali tentang biografi Yusuf al-Qardhawi yang meliputi pendidikan dan kelahiran Yusuf al-Qardhawi, beberapa aspek pemikiran Yusuf al-Qardhawi, dan karya-karyanya.

BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG ASURANSI

Dalam bab ini menguraikan tentang pengertian asuransi dan asuransi jiwa, dasar hukum asuransi, rukun dan syarat dalam asuransi, akad dalam asuransi, bentuk-bentuk asuransi dan pendapat ulama tentang asuransi.

BAB IV : ANALISA DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini akan menguraikan tentang Asuransi menurut pemikiran Yusuf al-Qardhawi, relevansi Pemikiran Yusuf al-

Qardhawi tentang Asuransi Terhadap Eksistensi Asuransi Jiwa Syariah, dan Analisis Ekonomi Islam tentang Relevansi Pemikiran Yusuf al-Qardhawi tentang Asuransi.

BAB V : PENUTUP

Kesimpulan dan Saran